



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap PPK-BLUD dimaksud dengan membentuk Dewan Pengawas;

b. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan dan unsur dewan pengawas, tugas dan tanggungjawab dewan pengawas dan pembiayaan, maka perlu ditetapkan dalam pedoman teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Oragan BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Bajawa.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA - BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap PPK-BLUD pada RSUD Bajawa.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD Bajawa.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap PPK-BLUD RSUD Bajawa bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua;

- b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di RSUD Bajawa.

Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan pengawas terdiri atas unsur – unsur :
- a. pejabat pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitan, manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Bajawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;

- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan – catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
- f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas – tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu – waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun anggaran kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB V RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu- waktu dapat mendakan rapat atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan pengawas dengan pejabat pengelola BLUD dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dan pejabat pengelola BLUD dapat diadakan sewaktu – waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan direktur.
- (5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VI
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; dan
 - e. berhalangan tetap.
- (3) Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), anggota Dewan Pengawas dapat berhenti karena :
 - a. permintaan sendiri; atau
 - b. reorganisasi.

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan penggantian Anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah yang diusulkan oleh Direktur.

BAB VIII
ANGGARAN BIAYA DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh direktur RSUD Bajawa melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas dapat diberikan biaya operasional.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD RSUD Bajawa dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 23